



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 63 C/1995  
Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LABORATORIUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Rektor No. 49/C/1995 telah ditetapkan bahwa Laboratorium adalah salah satu Unit pelaksana teknis Universitas Mulawarman, maka untuk mengisi jabatan yang lowong perlu mengangkat Kepala, Kepala Sub Bagian dan Ketua Kelompok dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium ;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran surat keputusan ini ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu di-  
buatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang
    - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
    - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
    - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
    - c. Nomor 15 tahun 1994 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
    - c. Nomor 15 tahun 1984 jo. No. 5 thn. 1990 ;
    - d. Nomor 10 tahun 1991 ;
    - e. Nomor 36/M tahun 1993 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0104/0/1993 ;
  5. Keputusan Rektor :
    - a. Nomor 08/C/1993 ;
    - b. Nomor 013/C/1994 ;
    - c. Nomor 23/C/1994 ;
    - d. Nomor 49/C/1995.

MEMUTUSKAN

- LAMPIRAN Menetapkan :
- Pertama : Membatalkan surat keputusan Rektor yang bertentangan dengan surat keputusan ini.
- Kedua : Guna kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 April 1995


PROF DR H.M. Yunus Rasyid, MA.  
REKTOR NIP. 150 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : 63 /C/1995 tanggal 28 April 1995  
 Tentang : Pengangkatan Pejabat-Pejabat pada Unit Pelaksana  
 Teknis Laboratorium Universitas Mulawarman.

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DLM. JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Ratna Shanti, M.Sc. 130 516 346	Pembina Tk. I Gol. IV/b	Kepala Laboratorium Analitik	Kepala UPT Laboratorium	-
2	Drs. Zulkifli 131 283 811	Penata, III/c	-	Kasubag.TU.	-
3	Ir. Iman Rusbandi, MS. 130 262 215	Penata, III/c	Kepala Laboratorium Ilmu-Ilmu Dasar	Ketua Kelompok LID.	-
4	Ir. Ratna Shanti, M.Sc. 130 516 346	Pembina Tk. I Gol. IV/b	Kepala Laboratorium Analitik	Ketua kelompok Lab. Analitik	-



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 28 April 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
 NIP. 130 262 209

- 1. No. 130 262 209
- 2. No. 130 262 209
- 3. No. 130 262 209
- 4. No. 130 262 209
- 5. No. 130 262 209
- 6. No. 130 262 209
- 7. No. 130 262 209
- 8. No. 130 262 209
- 9. No. 130 262 209
- 10. No. 130 262 209
- 11. No. 130 262 209
- 12. No. 130 262 209
- 13. No. 130 262 209
- 14. No. 130 262 209
- 15. No. 130 262 209
- 16. No. 130 262 209
- 17. No. 130 262 209
- 18. No. 130 262 209
- 19. No. 130 262 209
- 20. No. 130 262 209